

TUGAS AKHIR

**MEKANISME PEMUNGUTAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR
DI KANTOR UNIT PELAYANAN TEKNIS DAERAH TANJUNG
BATU KUNDUR, KABUPATEN KARIMUN**

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar akademik
Ahli Madya Pada Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau



UIN SUSKA RIAU

OLEH :

SITI AFIKA

NIM : 01076202159

**PROGRAM STUDI DIPLOMA TIGA ADMINISTRASI PERPAJAKAN
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
PEKANBARU
1434 H/2013 M**

ABSTRAK

MEKANISME PEMUNGUTAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DI KANTOR UNIT PELAYANAN TEKNIS TANJUNG BATU KUNDUR, KABUPATEN KARIMUN

Oleh : Siti Afika

Penelitian ini dilakukan di Kantor Unit pelayanan Teknis Tanjung Batu Kundur, Kabupaten Karimun yang dimulai pada tanggal 10 September samapai dengan 14 September 2013. Penelitian ini dilakukan dngan tujuan untuk mengetahui bagai mana pemungutan pajak kendaraan bermotor di kantor unit pelayanan teknis Tanjung Batu Kundur, Kabupaten Karimun. Untuk penulisan menggunakan metode kualitatif dan teknik pengumpulan data melalui observasi dan wawancara.

Pelaksanaan pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor di Kantor unit Pelayanan teknis Tanjung Batu Kundur sudah dimulai sejak tahun 2006 namun penyerapan dari pajak tersebut masih belum maksimal.jumlah wajib pajak yang melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor berdasarkan hasil penelitian yang didapat, diketahui sejak periode 2009 jumlah pembayaran pajak kendaraan bermotor tercatat sebesar 9.938 unit dan yg belum membayar sebanyak 3.257 unit dari jumlah keseluruhan kendaraan sebanyak 13.195 unit, tercatat pada tahun 2010 pembayaran kendaraan bermotor tercatat sebesar 11.044 unit dan yang belum membayar sebanyak 3.942 unit dari jumlah keseluruhan kendaraan sebanyak 13.986 unit, sedangkan pada tahun 2011 jumlah pembayaran kendaraan bermotor tercatat sebesar 12.350 unit dan yang belum membayar sebanyak 4.641 unit dari jumlah keseluruhan kendaraan yang tercatat sebanyak 16.991 unit. Dari data yang di peroleh maka kendaraan di Tanjung batu kundur setiap tahunnya bertambah dan jumlah kendaraan bermotor yang belum di bayarkan pajaknya juga semakin meningkat setiap tahunnya.

Dan upaya untuk mengoptimalkan pemungutan pajak kendaraan bermotor yang di pungut dari tahun ketahun hendaknya Kantor Unit Pelayanan Teknis Tanjung Batu Kundur lebih aktif dalam melakukan sosialisasi kepada wajib pajak bahkan sampai ke pulau-pulau yang membayar pajak kendaraan bermotornya di Kantor unit Pelayanan Teknis Tanjung Batu Kundur untuk memaksimalkan pemungutan pajak di Kantor unit Pelayanan Teknis Tanjung Batu Kundur dan memberikan pelayanan sebaik mungkin kepada wajib pajak yang membayar pajak kendaraan bermotor.

Kata Kunci : Pajak Kendaraan Bermotor

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirobbil'alamin. Segala puji dan syukur senantiasa tercurah atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan Tugas Akhir dengan judul : **Mekanisme Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor Di Kantor Unit Pelayanan Teknis Daerah Tanjung Batu Kundur, Kabupaten Karimun,** sebagai persyaratan untuk mendapat gelar Ahli Madya (Amd) dibidang Administrasi Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Mengingat terbatasnya pengetahuan dan kemampuan yang ada, penulis menyadari bahwa Tugas Akhir ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu dengan tangan terbuka, penulis sangat mengharapkan segala kritik dan saran yang bertujuan untuk penyempurnaan penulisan Tugas Akhir ini.

Penulis juga menyadari bahwa dalam penyusunan Tugas Akhir ini, penulis tidak terlepas dari adanya bantuan dari berbagai pihak yang telah memberikan bimbingan dan bantuan mulai dari masa persiapan hingga penyelesaian, oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis mengucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. M. Nazir, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Beserta purek, I, II, III yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu di perguruan tinggi ini.
2. Bapak Dr. Mahendra Romus, SP, M. Ec, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan rekomendasi kepada penulis untuk melakukan penelitian ini.

3. Bapak Mahmuzar, M.Hum, selaku Ketua Program Studi Diploma III Administrasi Perpajakan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan izin dalam penyusunan Tugas Akhir ini.
4. Ibu Mustiqowati Ummul Fitriah, M.Si selaku Sekretaris Jurusan Administrasi Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau atas dukungannya dalam pembuatan Tugas Akhir .
5. Bapak Drs. Almasri, M. Si selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu begitu banyak dan telah memberikan bimbingan kepada penulis sehingga Tugas Akhir ini diselesaikan.
6. Ibu Hesty Wulandari, SE, M.Si, Ak selaku dosen pengajar di jurusan Diploma III Administrasi Perpajakan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
7. Bapak Khairil Henry, SE.,M.Si. Ak selaku dosen pengajar di jurusan Diploma III Administrasi Perpajakan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
8. Bapak dan ibu dosen Program Studi Administrasi Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
9. Seluruh pegawai Kantor Unit Pelayanan Teknis Daerah Tanjung Batu Kundur yang telah banyak membantu penulisan dalam Penyusunan Tugas Akhir ini.
10. Untuk semua teman dan sahabatku seangkatan ku di Administrasi Perpajakan Tahun 2010 yang telah memberikan motivasi dan semangat

dalam suka maupun duka yang kita lalui selama 3 tahun mudah-mudahan kita bisa bertemu dan berkumpul kembali, semoga kita bisa menjadi orang sukses.

11. Buat teman ku seperjuangan jurusan administrasi perpajakan 2010 serta adik kelas, semoga kita bisa bertemu lagi dilain waktu dalam keadaan sehat dan menjadi orang sukses, aku akan selalu merindukan kalian semua, amien amin ya rabbal 'alamin.....

12. Buat Alfiandra Zikri Fatasa yang selalu dihatiku yang telah menjadi motivasi dan semangat dalam pencapaian segala hal dalam hidupku.

13. Buat adek-adek kos yang akusayangi, uci, ami, imus, dan rinda yang senantiasa menemani qd dalam pengerjaan tugas akhir ini.

Semoga kebaikan semua pihak tersebut diatas mendapat ridho dari Allah Subhanahu Wa'Ta'ala, Amin. Akhir kata penulis sangat berharap semoga Tugas Akhir ini dapat bermanfaat bagi banyak pihak.

Pekanbaru, Mei 2013

Penulis

SITI AFIKA

NIM: 01076202159

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN	
LEMBAR PENGESAHAN	
ABSTRAK	
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR	vii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Perumusan Masalah	7
1.3. Tujuan dan Manfaat Penulisan.....	8
1.3.1. Tujuan Penulisan.....	8
1.3.2. Manfaat Penulisan.....	8
1.4. Metode Penulisan.....	8
1.4.1 Tipe Penulisan.....	8
1.4.2. Lokasi sumber penulisan.....	9
1.5. Jenis Data	9
1.5.1. Data Primier	9
1.5.2. Data Sekunder	10
1.6. Metode Pengumpulan Data.....	10
1.6.1. Analisis data.....	11
1.6.2. Sistematika Penulisan	11
BAB II GAMBARAN UMUM	
2.1. Sejarah singkat Kantor Unit Pelayanan Teknis Tanjung Batu Kundur	13
2.2. Visi Misi Kantor Unit Pelayanan Teknis	13
2.3. Tugas Kantor Unit Pelayanan Teknis	13
2.4. Struktur Organisasi Kantor Unit Pelayanan Teknis	15
BAB III TINJAUAN TEORI DAN PRAKTEK	
3.1. Referensi	17
3.1.1 Pengertian Pajak.....	17
3.1.2 Fungsi Pajak.....	18
3.1.3 System Pemungutan Pajak Daerah.....	18
3.1.4 Pajak Pusat Dan Pajak Daerah	20
3.1.5 Dasar Hukum Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor	23
3.1.6 Tarif Pajak Kendaraan Bermotor	25
3.1.7 Objek Pajak.....	26
3.1.8 Subjek Pajak.....	28

3.1.9 Dasar Pengenaan Pajak, dan Cara Perhitungan Pajak Kendaraan Bermotor	28
3.1.10 Pembayaran Pajak Daerah.....	31
3.1.11 Pengertian Pajak Kendaraan Bermotor	32
3.1.12 Samsat	33
3.1.13 Administrasi	33
3.1.14 Organisasi.....	34
3.1.15 Manajemen.....	36
3.1.16 Pajak Menurut Islam	37
3.2.Mekanisme Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dikantor Unit Pelayanan Teknis Daerah Tanjung Batu Kundur	44
3.2.1 Mekanisme pemungutan	44
3.2.2 Kendala Dalam Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor di Kantor Unit Pelayanan Teknis Daerah Tanjung Batu Kundur, Kabupaten Karimun.	53
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN	
4.1 Kesimpulan	54
4.2 Saran.....	55

DAFTAR PUSTAKA
DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang Masalah

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang utama bagi pelaksanaan dan peningkatan pembangunan yang bertujuan untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Hal ini sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2004 – 2009

Kepres No. 36 tahun 2004. Pemungutan pajak merupakan perwujudan dari peran serta masyarakat dalam rangka pembiayaan rutin pemerintahan dan pembangunan secara gotong royong, sehingga pajak mempunyai kedudukan yang strategis dalam penerimaan negara. Bahkan pajak ikut memegang peran yang sangat dominan untuk menggerakkan roda pemerintahan.

Dalam mendukung pembangunan nasional pajak dapat dilaksanakan dengan prinsip kemandirian. Sumber penerimaan negara dari pajak harus terus ditingkatkan. Oleh karena itu diperlukan peran serta masyarakat dalam pembiayaan pembangunan yang tercermin pada kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak.

Dalam mengumpulkan pajak daerah Dinas Provinsi Kepulauan Riau melakukan pungutan pajak daerah melalui Kantor Pelayanan Pajak Daerah (KPPD), yang mana dari KPPD dibantu oleh kantor cabang dalam pemungutan pajak daerah Kecamatan-kecamatan Kepulauan Riau, salah satunya adalah Kantor Pelayan Teknis Daerah Tanjung Batu Kundur. Disini Kantor Unit Pelayanan

Teknis Daerah Tanjung Batu Kundur berfungsi memungut pajak daerah dari Kecamatan-kecamatan Kundur, Kundur Utara, Kundur Barat, Moro, Durai dan Buru.

Kabupaten Karimun dibentuk berdasarkan Undang-undang nomor 53 tahun 1999. Pada awal terbentuknya wilayah Kabupaten Karimun terdiri dari tiga kecamatan, yakni Kecamatan Karimun, Moro dan Kundur. Selanjutnya berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Karimun nomor 16 tahun 2001, maka wilayah Kabupaten Karimun dimekarkan menjadi 8 Kecamatan, dan akhirnya berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Karimun nomor 10 tahun 2004 dimekarkan lagi menjadi 9 Kecamatan yaitu Kecamatan Karimun, Meral, Tebing, Kundur Kota, Kundur Utara, Kundur Barat, Durai, Moro, Durai dan Buru. Sementara jumlah Kelurahan sebanyak 22 Kelurahan dan 32 Desa dengan 327 RW dan 945 RT.

Sebagai daerah Kepulauan, Kabupaten Karimun memiliki 245 pulau dimana 3 diantaranya merupakan Pulau-pulau yang besar, yakni pulau Karimun, Pulau Kundur dan Pulau Sugi. Dari 245 pulau tersebut dimana wilayah Kabupaten Karimun terdiri dari 73 pulau berpenghuni, 172 pulau tidak berpenghuni, 200 pulau bernama dan 45 pulau tidak bernama.

Sebagaimana yang penulis bentangkan diatas salah satu Pulau besar yaitu Pulau Kundur sebagai wilayah pembantuan administratif untuk Kabupaten Karimun salah satunya yaitu Kantor Unit Pelayanan Teknis Daerah Tanjung Batu Kundur adalah wilayah Kecamatan Kundur di bagian Utara berbatasan dengan Kecamatan Kundur Utara, dibagian Selatan Berbatasan Dengan

Kecamatan Moro dan Kecamatan Durai, dibagian Barat berbatasab dengan Kecamatan Kundur Barat, dibagian Timur berbatasan dengan Kecamatan Buru.

Berdasarkan Peraturan Daerah No.4 Tahun 2011 Tentang susunan Organisasi dan tata kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD dan dinas Daerah Provinsi Kepulauan Riau. Dimana peraturan daerah ini mengatur tentang fungsi Organisasi daerah dan juga tentang tata kerja Organisasi. Maka dari itu peneliti berminat mengangkat masalah yang ada di Kantor Unit Pelayan Teknis Daerah Tanjung Batu Kundur, yang mana diketahui bahwa dari letak Geografis Kantor Unit Pelayanan Teknis Daerah Tanjung Batu Kundur ini sangat jauh jaraknya dari daerah kecamatan lainnya, misalnya daerah Kecamatan Moro, Durai dan Buru, untuk mencapai tujuan harus menggunakan transfortasi laut dan kemudian menggunakan angkutan umum untuk mencapai tujuan. Sedangkan dari Kecamatan Kundur Barat dan Kundur Utara harus menempuh jarak berkisar antara ± 1 jam perjalanan dengan menggunakan angutan umum maupun kendaraan pribadi.

Kantor Unit Pelayanan Teknis Daerah Tanjung Batu Kundur menjalankan fungsinya sebagai kantor yang bergerak dalam pemungutan pajak Daerah, salah satu pajak yang dipungut adalah pajak Kendaraan Bermotor. Berdasarkan letak Geografis kepulauan Kundur yang terdapat banyak pulau-pulau, maka Masyarakat enggan untuk membayar pajak dikarnakan letak Kantor Unit Pelayanan Teknis Daerah Tanjung Batu Kundur sangat jauh dari jangkauan. Sebagai contoh adalah Kecamatan Moro dan Buru, untuk pergi membayar pajak Masyarakat harus menyeberang menggunakan angkutan laut yang menghabiskan waktu berkisar 1-2

jam perjalanan laut. Dan mendapatkan pelayanan di Kantor UPTD Tanjung Batu Kundur sangat lama, Itu dikarnakan masyarakat harus bolak balik memotocoffy STNK dan BPKB, yang mana tempat Foto Coffy dari kantor cukup jauh, berkisar 10 menit perjalanan.

Kabupaten Karimun adalah merupakan salah satu daerah yang cukup potensial, dimana jumlah kendaraan bermotor yang terlihat di daerah ini cukup banyak, hal ini tentu akan memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap pajak kendaraan bermotor.

Namun kenyataannya, di Kabupaten Karimun masih terdapat masyarakat yang belum peduli tentang wajib pajak. Berdasarkan pengamatan yang dilakukan di lokasi penelitian masih terdapat masyarakat yang belum membayar pajak kendaraannya, ini dapat diketahui pada tabel 1.1 berikut ini :

Tabel.1. Jumlah Kendaraan bermotor yang terdaftar dan membayar pajak di UPTD Dipenda Propinsi Kepulauan Riau.

No.	Tahun	Jumlah Kendaraan Bermotor (Unit)	Jumlah yang membayar	Jumlah Yang Belum Membayar
1.	2009	51.509	24.597	26.912
2.	2010	42.111	27.150	14.961
3.	2011	48.718	29.538	19.180

Sumber : Kantor UPTD Dipenda Propinsi Kepulauan Riau di Tanjung Balai Karimun Tahun 2011

Berdasarkan tabel diatas diketahui, jumlah kendaraan bermotor yang terdaftar di Dipenda Propinsi Kepulauan Riau di Tanjung Balai Karimun dari tahun ketahun semakin meningkat, akan tetapi jumlah yang membayar pajak kendaraan bermotor masih terlihat rendah. Hal ini terlihat tahun 2009 jumlah kendaraan bermotor yang terdaftar sebanyak 51.509 unit sedangkan jumlah yang

membayar sebanyak 24.597 unit, dan yang belum membayar 26.912 unit, tahun 2010 jumlah kendaraan bermotor yang terdaftar sebanyak 42.111 unit sedangkan jumlah yang membayar sebanyak 27.150 unit, dan yang belum membayar 14.961 unit. Tahun 2011 jumlah pajak kendaraan bermotor yang terdaftar sebanyak 48.718 unit sedangkan jumlah yang membayar pajak sebanyak 29.538 unit, dan yang belum membayar 19.180 unit.

Sementara itu untuk jumlah kendaraan bermotor yang terdapat di Tanjung Batu Kundur pada periode Tahun 2009-2011 akan penulis bentangkan sebagai berikut:

Tabel .2 : Jumlah kendaraan bermotor yang terdapat di Tanjung Batu Kundur.

No	Tahun	Jumlah Kendaraan Bermotor (Unit)	Jumlah Yang Membayar	Jumlah Yang Belum Membayar
1	2009	13.195	9.938	3.257
2	2010	13.986	11.044	3.942
3	2011	16.991	12.350	4.641

Sumber: Kantor Unit Pelayanan Teknis Daerah Tanjung Batu Kundur.

Berdasarkan tabel diatas diketahui, jumlah kendaraan bermotor yang terdaftar di Kantor Unit Pelayanan Teknis Daerah Tanjung Batu Kundur dari tahun ketahun semakin meningkat, akan tetapi jumlah yang membayar pajak kendaraan bermotor masih terlihat rendah. Hal ini terlihat tahun 2009 jumlah kendaraan bermotor yang terdaftar sebanyak 13.195 unit sedangkan jumlah yang membayar sebanyak 9.938 unit, dan yang belum membayar 3.257 unit, tahun 2010 jumlah kendaraan bermotor yang terdaftar sebanyak 13.986 unit sedangkan jumlah yang membayar sebanyak 11.044 unit, dan yang belum membayar 3.942 unit. Tahun 2011 jumlah pajak kendaraan bermotor yang terdaftar sebanyak

16.991 unit sedangkan jumlah yang membayar pajak sebanyak 12.350 unit, dan yang belum membayar 4.641 unit.

Tanjung Batu Kundur merupakan salah satu sub sistem dari Kabupaten Karimun, yang memiliki tiga Kecamatan yaitu Kecamatan Kundur Kota, Kundur Barat, dan Kundur Utara yang juga rendah partisipasi masyarakat dalam membayar pajak kendaraan bermotor pada kantor Kantor Unit Pelayanan Teknis Daerah Tanjung Batu Kundur.

Salah satu instansi yang bertugas dan berkewajiban melakukan pemotongan dan pemungutan pajak kendaraan bermotor adalah Kantor Unit Pelayanan Teknis daerah Tanjung Batu Kundur.

Hal yang terjadi dilapangan dapat dilihat masyarakat masih enggan untuk membayar pajak kendaraan bermotor pada kantor pelayanan pajak Kantor Unit Pelayanan Teknis Daerah Tanjung Batu Kundur, adapun hal tersebut dikarenakan beberapa fenomena yang penulis observasi, antara lain :

1. Ketidakpastian waktu, misalnya pada masyarakat yang ingin memperpanjang masa BPKB, misalnya tidak sesuai dengan waktu yang telah ditentukan dalam SOP Kantor Unit Pelayanan Teknis Daerah Tanjung Batu Kundur dengan tengang waktu 30 hari. Tetapi dalam kenyataannya peneliti dari hasil opserfasi tidak menemukan gejala bahwa SOP dari waktu yang ditentukan tidak sesuai.
2. Ketidakjelasan biaya administrasi atas pengurusan suatu pelayanan, misalnya ketidak sesuaian biaya pelayanan dengan papan perincian biaya yang tertera untuk pembuatan STNK Rp. 50.000 pada Kantor Unit Pelayanan Teknis Daerah Tanjung Batu Kundur, namun setelah STNK

tersebut selesai wajib pajak dikenakan biaya tambahan sebesar Rp. 50.000 ketika mengambil STNK tersebut.

3. Kenyamanan, misalnya dalam sarana umum yang disediakan oleh Kantor Unit Pelayanan Teknis Daerah Tanjung Batu Kundur belum memenuhi syarat yang mana fasilitas yang belum tersedia di kantor tersebut seperti Toilet dan Musola tidak tersedia, yang mana kedua fasilitas tersebut sangat diperlukan wajib pajak disaat mengantri, untuk mendapatkan pelayanan.

Oleh karena itu, maka penulis tertarik untuk meneliti masalah ini dan melihat keadaan yang sebenarnya dilapangan, untuk itu penulis mengambil judul :
“Mekanisme Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor di Kantor Unit Pelayanan Teknis Daerah Tanjung Batu Kundur, Kabupaten Karimun”.

1.2. Perumusan Masalah

Sebagaimana dijelaskan pada latar belakang masalah, bahwa salah satu tugas dari Kantor Unit Pelayanan Teknis Daerah Tanjung Batu Kundur, Kabupaten Karimun adalah melakukan pemungutan pajak kendaraan bermotor.

Berdasarkan masalah pokok diatas maka penulis menarik sebuah rumusan masalah yaitu:

“Bagaimanakah Mekanisme Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor di Kantor Unit Pelayanan Teknis Daerah Tanjung Batu Kundur, Kabupaten Karimun ?”

1.3. Tujuan dan Manfaat Penulisan

1.3.1. Tujuan Penulisan

Berdasarkan perumusan masalah diatas maka tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui bagaimanakah pemotongan dan pemungutan pajak kendaraan bermotor di Kantor Unit Pelayanan Teknis Daerah Tanjung Batu Kundur, Kabupaten Karimun.

1.3.2. Manfaat Penulisan

1. Guna Teoritis, yaitu penulisan diharapkan dapat memacu perkembangan ilmu perpajakan, minimal memperkaya inventaris hasil-hasil penulisan dibidang perpajakan, khususnya dibidang administrasi perpajakan.
2. Guna akademis, yaitu penulisan ini diharapkan menjadi bahan informasi dan data sekunder bagi kalangan akademis yang ingin menulis objek yang sama.
3. Guna praktis, yaitu penulisan ini diharapkan menjadi bahan masukan bagi petugas Kantor Unit Pelayanan Teknis Daerah Tanjung Batu Kundur yang bertugas di Tanjung batu Kundur.

1.4. Metode Penulisan

1.4.1 Tipe Penulisan

Dalam penulisan ini untuk mempermudah penulis dalam penulisan ini maka:

Penulis menggunakan metode Deskriptif yang menggambarkan keadaan sesungguhnya atau yang sebenarnya tentang fungsi

pengawasan yang dijalankan satuan kerja Kantor Unit Pelayanan Teknis Daerah Tanjung Batu Kundur.

Adapun tipe penelitian Deskriptif menurut Sumardi Surya Brata dalam Soejono dan Abdurrahman (1999; 21) secara harfiah, penelitian deskriptif adalah penelitian yang bermaksud untuk membuat gambaran (deskripsi) mengenai studi-studi atau kejadian-kejadian.

1.4.2 Lokasi sumber penulisan

Penulisan dilakukan bersumber di Kantor Unit Pelayanan Teknis Daerah Tanjung Batu Kundur yang beralamat di Jln. A. yani Tanjung Batu Kundur, adapun alasan pemilihan lokasi penelitian dikarenakan penulis melihat bahwa masalah pemotongan dan pemungutan pajak kendaraan bermotor di Kantor Unit Pelayanan Teknis Daerah Tanjung Batu Kundur kurang maksimal. Seperti hal-hal kurangnya partisipasi masyarakat dalam melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor.

1.5. Jenis Data

1.5.1. Data Primier

Data primier adalah data yang diperoleh langsung dari responden, yaitu data tentang tanggapan masyarakat Pulau Kundur mengenai pemotongan dan pemungutan pajak kendaraan bermotor yang diselenggarakan di Kantor Unit Pelayanan (Samsat) Kundur.

1.5.2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data mengenai dokumen-dokumen dan statistic yang diperoleh dari tangan ke dua, yaitu pihak-pihak yang berkaitan dengan penelitian ini, misalnya:

- Data tentang identitas Responden
- Data tentang Pelaksanaan pemotongan dan pemungutan pajak kendaraan bermotor di Kantor Unit Pelayanan (Samsat) Kundur.

1.6. Metode Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data-data dan informasi yang lengkap yang di butuhkan penulis dalam atau sebagai ajukan dalam penulisan ini, maka digunakan teknik pengumpulan data yang meliputi keterkaitan yang langsung atau tidak langsung terhadap fokus penelitian, dalam penelitian ini diambil dengan cara :

- a. Teknik observasi yaitu teknik pengumpulan data dengan cara pengamatan langsung oleh penulis, yaitu mengenai Penyelenggaraan pemungutan pajak kendaraan bermotor pada Kantor Unit Pelayanan (Samsat) Kundur, Tanjung Batu Kabupaten Karimun.
- b. Teknik wawancara yaitu wawancara secara langsung atau Tanya jawab kepada responden untuk memperoleh data yang sesuai dengan masalah dalam penelitian ini. Seperti hambatan-hambatan apa saja yang dihadapi Kantor Unit Pelayanan Teknis Daerah Tanjung Batu Kundur dalam menyelenggarakan Pemotongan dan pemungutan pajak kendaraan bermotor.

1.6.1. Analisis data

Setelah data tersusun sistematis, langkah selanjutnya adalah mengadakan analisis. Dalam hal ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu penjelasan dengan kata-kata yang sistematis sehingga permasalahan terungkap dengan jelas dan data yang dinyatakan tidak dalam bentuk statistik.

1.6.2. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan Proposal ini, terdapat beberapa bab dengan uraian sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

Bab ini berisikan Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Metode penelitian, Teknik Pengumpulan Data, Analisa Data dan Sistematika Penulisan.

BAB II GAMBARAN UMUM KANTOR UNIT PELAYANAN TEKNIS

Bab ini menjelaskan deskriptif atau gambaran umum Kantor Unit Pelayanan Teknis Tanjung Batu Kundur, Uraian tugas KUPT Tanjung Batu Kundur, serta struktur unit kerja Kantor Unit Pelayanan Teknis Tanjung Batu Kundur

BAB III TINJAUAN TEORI DAN PRAKTEK

Bab ini di uraikan Pengertian Pajak, Pengertian Wajib Pajak dalam membayar pajak daerah, pajak Kendaraan bermotor, tarif pajak kendaraan bermotor, analisis pelayanan pajak

kendaraan bermotor di kantor unit pelayanan teknis daerah
Tanjung Batu Kundur, Kabupaten Karimun.

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini merupakan Bab penutup dari ketiga bab, tulisan ini yang menguraikan kesimpulan dan juga saran-saran dari hasil penelitian yang akan berguna sekali bagi instansi terkait dalam mengatasi masalah yang terjadi.

DAFTAR PUSTAKA

BAB II

GAMBARAN UMUM

2.1. Sejarah singkat Kantor Unit Pelayanan Teknis Tanjung Batu Kundur

Berdirinya Kantor Unit Pelayanan Teknis Tanjung Batu Kundur, Kabupaten Karimun adalah karena adanya Undang-undang nomor 53 Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Karimun di Provinsi Kepulauan Riau dan peraturan Daerah Nomor 35 Tahun 2006 tentang Susunan Organisasi Dinas Pendapatan Daerah kabupaten Karimun.

2.2. Visi Misi Kantor Unit Pelayanan Teknis

1. Visi

“Terwujudnya pendapatan daerah sebagai pendukung utama pembiayaan roda pemerintahan dan pembangunan”

2. Misi

- a. Meningkatkan pendapatan Daerah secara Optimal melalui Intensifikasi dan Estensifikasi
- b. Mendorong peranan Instansi/Unit Kerja terkait dalam meningkatkan Pendapatan Daerah

2.3. Tugas Kantor Unit Pelayanan Teknis

Berikut ini merupakan tugas dari Kantor Unit Pelayanan Teknis (UPT) Tanjung Batu Kundur:

1. Melaksanakan pemungutan Pajak Daerah;

- a. Menghitung, menetapkan sesuai tarif tentang penerapan nilai jual kendaraan bermotor,
- b. Memungut/ membukukan, menyetorkan penerimaan Pajak Daerah Kepada Kas Daerah,
- c. Serta melaporkan realisasi penerimaan Pajak Daerah pada Kantor Samsat.

2. Melakukan Razia Ketaatan Pembayaran PKB dengan Kepolisian dan PT. Jasa Raharja;

- a. Mengundang instansi terkait
- b. Menyiapkan sarana dan parasarana

3. Laporan Bulanan;

- Laporan Bulanan Realisasi pemerintah

4. Menginformasikan potensi penerimaan;

- Laporan pengamatan


5. Surat-menyurat.

- a. Surat masuk rahasia/Tindak lanjut
 - Diagenda
 - Dibuatkan kartu kendali dan lembar Disposisi
 - Diteruskan ke Pimpinan tanpa dibuka
- b. Surat masuk biasa
 - Diagenda
 - Dibuatkan kartu Kendali dan lembar Disposisi
 - Diteruskan ke Pimpinan

- c. Surat Keluar
 - Diagenda/Nomor
 - Dibuatkan kartu kendali dan Lembar Disposisi
 - Dikirim
 - Arsip

2.4. Struktur Organisasi Kantor Unit Pelayanan Teknis

Gambar 2.1
Struktur Organisasi
Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kepri
Kantor Unit Pelayanan Teknis



Sumber: Kantor Unit Pelayanan Teknis Daerah Tanjung Batu Kundur.

1. Kantor Pelayanan Pajak Daerah (KPPD)

Merupakan perwakilan Dinas Pendapatan Daerah yang memiliki tugas melaksanakan sebagian tugas urusan, pekerjaan dan kegiatan dinas pendapatan daerah dalam pemungutan pajak daerah (PKB, BBN-KB dan AP) di wilayah kabupaten/kota. Kepala KPPD merupakan eselon III di bawah langsung Kadispenda.

2. Kantor Unit Pelayanan Teknis Terpadu (KUPT)

Merupakan perwakilan Dinas Pendapatan Daerah yang memiliki tugas melaksanakan sebagian urusan, pekerjaan dan kegiatan dinas pendapatan daerah dalam pemungutan pajak daerah (PKB, BBN-KB dan AP), berada di wilayah kecamatan sesuai kebutuhan. Kepala KUPT merupakan eselon IV di bawah langsung Kepala KPPD

BAB III

TINJAUAN TEORI DAN PRAKTEK

1.1 Referensi

1.1.1 Pengertian Pajak

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum (Mardiasmo, 2009:01)

Pajak dapat didefinisikan sebagai iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. (Prof. Dr.Rochmat Soemitro,SH)

Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur-unsur:

1. Iuran dari rakyat kepada negara

Yang berhak memungut pajak hanyalah negara. Iuran tersebut berupa uang (bukan barang).

2. Berdasarkan Undang-undang

Pajak dipungut berdasarkan dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya

3. Tanpa jasa timbal atau kontraprestasi dari negara yang secara langsung dapat ditunjuk. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
4. Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

1.1.2 Fungsi Pajak

Ada dua fungsi pajak, yaitu:

1. Fungsi budgetair

Pajak sebagai sumber dana bagi Pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.

2. Fungsi mengatur

Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi. Contoh:

- a. Pajak yang tinggi dikenakan terhadap minuman keras untuk mengurangi konsumsi minuman keras.
- b. Pajak yang tinggi dikenakan terhadap barang-barang mewah untuk mengurangi gaya hidup konsumtif.
- c. Tariff pajak untuk ekspor untuk ekspor sebesar 0% untuk mendorong ekspor produk Indonesia dipasaran dunia.

1.1.3 System Pemungutan Pajak Daerah

Menurut Waluyo dalam bukunya “perpajakan”, (2002:19) menuliskan bahwa Sistem Pemungutan pajak dapat dibagi menjadi 3 bagian :

1. Self Assesment System.
2. Official Assesment System.
3. Withholding Tax System”.

1. Self Assesment System

Sistem pemungutan pajak yang member kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri pajak yang terutang.

Ciri-cirinya:

- a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada wajib pajak ituu sendiri
- b. Wajib pajak aktif mulai darimenghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang.
- c. Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi

2. Official Assesment System

Sistem pemungutan pajak yang dibayar oleh wajib pajak setelah terlebih dahulu ditetapkan oleh Kepala Daerah atau Peejabat yang di tunjuk melalui Surat Ketetapan Pajak Daerah atau dokumen lain yang dipersamakan, seperti karcis dan atau nota pesanan (bill).

Ciri-cirinya:

- a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus.
- b. Wajib pajak bersifat pasif.
- c. Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.

3. Withholding Tax System

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan wajib pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.

Ciri-cirinya:

Wewenang menentukan besarnya pajak yang terutang adalah pada pihak ketiga, pihak selain fiskus dan wajib pajak.

3.1.4 Pajak Pusat Dan Pajak Daerah

1. Pengertian Pajak Pusat

Pajak Pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat yang digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara.

2. Jenis-jenis Pajak Pusat

- a. Pajak Penghasilan;
- b. Pajak Pertambahan Nilai;
- c. PPnBM;
- d. Pajak Bumi dan Bangunan;
- e. Bea Materai.

3. Pengertian Pajak Daerah

Era otonomi daerah yang secara resmi mulai di berlakukan di Indonesia sejak daerah 1 Januari 2001 menghendaki daerah untuk berkreasi dalam mencari sumber-sumber penerimaan yang dapat membiayai pengeluaran pemerintah daerah dalam rangka menyelenggarakan pemerintahan daerah dan pembangunan.

Pemberian kewenangan kepada daerah untuk memungut pajak dan retribusi daerah telah mengakibatkan pemungutan berbagai jenis pajak dan retribusi daerah yang berkaitan dengan berbagai aspek dalam kehidupan masyarakat.

Pemerintah bersama DPR telah mengeluarkan Undang-undang Nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang kemudian diubah menjadi Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 dan terakhir kali diubah menjadi Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009. Ketiga Undang-undang ini menjadi dasar hukum pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah yang memberikan kewenangan kepada daerah untuk memungut atau tidak memungut suatu jenis pajak atau retribusi pada daerahnya.

Definisi dari Pajak Daerah sesuai dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah serta memberikan kemakmuran kepada rakyat.

4. Jenis-jenis pajak Daerah

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009, Jenis-jenis pajak daerah dapat dibedakan menjadi pajak provinsi dan pajak Kabupaten/Kota :

1. Jenis pajak provinsi terdiri dari :
 - a. Pajak Kendaraan Bermotor;
 - b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
 - c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;
 - d. Pajak Air permukaan; dan
 - e. Pajak Rokok

2. Jenis pajak Kabupaten/Kota terdiri atas:
 - a. Pajak Hotel;
 - b. Pajak Restoran;
 - c. Pajak Hiburan;
 - d. Pajak Reklame;
 - e. Pajak Penerangan Jalan;
 - f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
 - g. Pajak Parkir;
 - h. Pajak Air Tanah;
 - i. Pajak Sarang Burung Walet;
 - j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
 - k. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

5. Pemungutan Pajak Daerah

Dalam pelaksanaannya, pemungutan pajak daerah tidak dapat diborongkan. Artinya seluruh proses kegiatan pemungutan pajak tidak dapat diserahkan kepada pihak ketiga. Walaupun demikian dimungkinkan adanya kerja sama dengan pihak ketiga

dalam proses pemungutan pajak, antara lain pencetakan formulir perpajakan, pengiriman surat-surat kepada wajib pajak, atau penghimpunan data objek dan subjek pajak. Kegiatan yang tidak dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga adalah kegiatan penghitungan besarnya pajak terhutang, pengawasan penyetoran pajak, dan penagihan pajak.

Terhadap wajib pajak, baik yang membayar pajak sesuai dengan ketetapan kepala daerah maupun yang di bayar sendiri oleh wajib pajak, dapat di terbitkan surat tagihan pajak daerah (STPD), surat keputusan pembetulan, surat keputusan keberatan, dan putusan banding sebagai dasar pemungutan dan penyetoran pajak. Tata cara penerbitan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan, STPD, surat keputusan pembetulan, dan surat keputusan keberatan diatur dengan keputusan kepala daerah. Tata cara pengisian dan penyampaian SPTPD, penerbitan SKPKB, SKPKBT di atur dengan keputusan kepala daerah.

3.1.5 Dasar Hukum Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor

Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor di Indonesia saat ini didasarkan pada dasar Hukum yang jelas dan kuat sehingga harus dipatuhi oleh masyarakat dan pihak yang terkait. Dasar Hukum Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor pada suatu provinsi adalah sebagaimana dibawah ini:

1. Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
2. Peraturan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah.
3. Peraturan Daerah provinsi yang mengatur tentang Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Kendaraan Atas Air (KAA). Peraturan Daerah ini dapat menyatu, yaitu satu peraturan daerah untuk Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Kendaraan Atas Air (KAA), tetapi dapat juga dibuat secara berpisah misalnya Peraturan Daerah tentang Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Peraturan Daerah tentang Pajak Kendaraan Atas Air (PKAA).
4. Keputusan gubernur yang mengatur tentang Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Kendaraan Atas Air (KAA) sebagai aturan pelaksanaan peraturan daerah tentang Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Kendaraan Atas Air (KAA) pada provinsi dimaksud. Sebagaimana halnya pada poin 3 di atas, keputusan gubernur yang mengatur tentang Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Kendaraan Atas Air (KAA) dapat dibuat menyatu, yaitu satu keputusan gubernur untuk Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Kendaraan Atas Air (KAA), tetapi dapat juga dibuat secara terpisah misalnya Keputusan Gubernur tentang Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan keputusan Gubernur tentang Pajak Kendaraan Atas Air (PKAA)

3.1.6 Tarif Pajak Kendaraan Bermotor

Tarif Pajak Kendaraan Bermotor berlaku sama pada setiap provinsi yang memungut Pajak Kendaraan Bermotor. Tarif Pajak Kendaraan Bermotor ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi, sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2009, tarif pajak di kelompokkan sebagai berikut:

1. Tarif Pajak Kendaraan Bermotor pribadi di tetapkan sebagai berikut:
 - a. Untuk kepemilikan Kendaraan Bermotor pertama paling rendah sebesar 1% (satu persen) dan paling tinggi sebesar 2% (dua persen).
 - b. Untuk kepemilikan Kendaraan Bermotor kedua dan seterusnya tariff dapat ditetapkan secara progresif paling rendah sebesar 2% (dua persen) dan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen).
 - c. Kepemilikan Kendaraan Bermotor didasarkan atas nama dan/atau alamat yang sama.
2. Tarif Pajak Kendaraan Bermotor angkutan umum, ambulans, pemadam kebakaran, social keagamaan, lembaga social dan keagamaan, Pemerintah/TNI/POLRI, Pemerintah Daerah, dan kendaraan lain yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah, ditetapkan paling rendah sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dan paling tinggi sebesar 1% (satu persen).

3. Tarif Pajak Kendaraan Bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar ditetapkan paling rendah sebesar 0,1% (nol koma satu persen) dan paling tinggi sebesar 0,2% (nol koma dua persen).
4. Tarif Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor ditetapkan paling tinggi masing-masing sebagai berikut
 - a. Penyerahan pertama sebesar 20% (dua puluh persen)
 - b. Penyerahan kedua dan seterusnya sebesar 1% (satu persen)
5. Khususnya untuk Kendaraan Bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar yang tidak menggunakan jalan umum tarif pajak ditetapkan paling tinggi masing-masing sebagai berikut :
 - a. Penyerahan pertama sebesar 0,75% (nol koma tujuh puluh lima persen), dan
 - b. Penyerahan kedua dan seterusnya sebesar 0,075% (nol koma nol tujuh puluh lima persen)

3.1.7 Objek Pajak.

Objek Pajak Kendaraan Bermotor adalah Kepemilikan atau penguasaan Kendaraan Bermotor. Termasuk dalam objek Pajak Kendaraan Bermotor adalah kepemilikan atau penguasaan Kendaraan Bermotor yang digunakan di jalan darat. (Mariat 2005:140)

Pada Pajak Kendaraan Bermotor, tidak semua kepemilikan atau penguasaan Kendaraan Bermotor dikenakan Pajak. Ada beberapa pengecualian yang tidak termasuk Objek Pajak, yaitu Kepemilikan dan atau penguasaan Kendaraan Bermotor oleh pihak-pihak dibawah ini:

1. Kepemilikan atau penguasaan Kendaraan Bermotor oleh pemerintah pusat dan pemerintah Daerah. Kepemilikan dan atau penguasaan Kendaraan Bermotor milik BUMN dan BUMD tidak dikecualikan sebagai Objek Pajak.
2. Kepemilikan dan atau penguasaan Kendaaran Bermotor oleh kedutaan, konsultan, Perwakilan Negara Asing dan sebagainya, ketentuan Tentang pengecualian pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor bagi perwakilan lembaga-lembaga internasional berpedoman kepada keputusan Menteri Keuangan.
3. Kepemilikan dan atau penguasaan Kendaraan Bermotor oleh Subjek Pajak lainnya yang diatur oleh peraturan Daerah.

Kepemilikan dan atau penguasaan Kendaran Bermotor oleh Subjek Pajak lainnya yang diatur dengan peraturan Daerah antara lain:

1. Orang Pribadi yang memiliki atau menguasai Kendaraan Bermotor yang digunakan untuk keperluan pengolahan lahan pertanian.
2. BUMN yang memiliki atau menguasai Kendaraan Bermotor yang digunakan untuk keperluan keselamatan.
3. Pabrik atau milik importir yang semata-mata digunakan untuk pameran untuk dijual, dan tidak dipergunakan dalam lalu lintas bebas.
4. Turis Asing yang berada di Daerah untuk jangka waktu enam puluh hari.
5. Kendaraan pemadam kebakaran
6. Kendaraan Bermotor yang disegel atau disita oleh Negara.

3.1.8 Subjek Pajak.

Pada Pajak Kendaraan bermotor, Subjek Pajak adalah Orang Pribadi atau Badan yang memiliki atau menguasai Kendaraan Bermotor. Dan yang menjadi wajib pajak adalah Orang Pribadi atau Badan yang memiliki Kendaraan Bermotor.

Dalam menjalankan kewajiban perpajakan, wajib pajak dapat diwakili oleh pihak tertentu yang dikenakan oleh Undang-Undang dan peraturan Daerah tentang Pajak Kendaraan Bermotor. Wakil pajak secara pribadi atas pembayaran pajak terutang.

3.1.9 Dasar Pengenaan Pajak, dan Cara Perhitungan Pajak Kendaraan Bermotor.

1. Dasar Pengenaan Pajak

Dasar pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dihitung sebagai perkalian dari dua unsur pokok yaitu:

a) Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB), yaitu nilai jual Kendaraan Bermotor yang diperoleh berdasarkan harga pasaran umum atas suatu Kendaraan Bermotor. Harga Pasar Umum harga rata-rata yang diperoleh dari sumber data. Nilai Jual Kena Pajak (NJKB) ditentukan sebagai berikut:

- 1) Isi silinder, yaitu isi ruangan yang berbentuk bulat torak pada mesin kendaraan bermotor yang ikut menentukan besarnya kekuatan mesin dan atau satu daya.
- 2) Penggunaan Kendaraan Bermotor

- 3) Jenis Kendaraan Bermotor
 - 4) Merek Kendaraan Bermotor
 - 5) Tahun Pembuatan Kendaraan Bermotor
 - 6) Berat total Kendaraan Bermotor dan banyaknya penumpang yang diizinkan, serta
 - 7) Dokumen impor untuk jenis Kendaraan Bermotor tertentu.
- b) Bobot, yang mencerminkan secara relatif kadar kerusakan jalan dan pencemaran lingkungan akibat penggunaan kendaraan bermotor. Bobot yang mencerminkan secara relatif kadar kerusakan jalan dan pencemaran lingkungan akibat penggunaan Kendaraan Bermotor dihitung berdasarkan faktor-faktor dibawah ini:
- 1) Tekanan Gandar, yang dibedakan atas jumlah sumbu/ad, roda, dan berat Kendaraan Bermotor.
 - 2) Jenis Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, yang dibedakan antara lain atas solar, bensin, gas, listrik, atau tenaga surya.
 - 3) Jenis penggunaan, Tahun Pembuatan, dan ciri-ciri mesin dari Kendaraan Bermotor yang dibedakan antara lain atas jenis mesin yang 2 tidak atau 4 tidak, dan ciri-ciri mesin yang 1000 cc atau 2000 cc.

2. Cara Perhitungan

Besarnya pokok Pajak Kendaraan Bermotor yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif Pajak dengan Dasar

Pengenaan Pajak, secara Umum, perhitungan Pajak Kendaraan Bermotor adalah sesuai dengan rumus berikut:

$$\begin{aligned}\text{Pajak terutang} &= \text{Tarif Pajak} \times \text{Dasar pengenaan Pajak.} \\ &= \text{Tarif Pajak} \times (\text{NJKB} \times \text{Bobot})\end{aligned}$$

3. Saat Terutang Pajak dan Masa Pajak

a. Saat Terutang Pajak

Pajak yang terutang merupakan Pajak Kendaraan Bermotor yang harus dibayar oleh wajib pajak pada suatu saat, dalam masa pajak, atau dalam tahun pajak menurut ketentuan peraturan daerah tentang pajak kendaraan bermotor yang ditetapkan oleh pemerintah daerah provinsi setempat. Saat pajak terutang dalam masa pajak terjadi pada saat pendaftaran kendaraan bermotor.

b. Masa Pajak.

Pada Pajak Kendaraan Bermotor Pajak Terutang dikenakan untuk masa pajak 12 bulan berturut-turut terhitung mulai saat pendaftaran Kendaraan Bermotor. Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor merupakan satu kesatuan dengan pengurusan administrasi Kendaraan Bermotor lainnya. Pajak Kendaraan Bermotor dibayar sekali dimuka untuk masa pajak 12 bulan kedepan. Kewajiban pajak yang berakhir sebelum 12 bulan karena sesuatu hal, besarnya pajak terutang dihitung berdasarkan jumlah bulan berjalan. Hal ini berarti pajak

kendaraan bermotor yang karena suatu dan lain hal masa pajaknya tidak sampai 12 bulan, dapat dilakukan restitusi. Pengertian suatu dan lain hal antara lain Kendaraan Bermotor didaftarkan didaerah lain (Mutasi Daerah tempat pendaftaran Kendaraan Bermotor) atau kendaraan bermotor yang rusak tidak dapat digunakan lagi karena *force majeure*.

3.1.10 Pembayaran Pajak Daerah

Pajak daerah yang terhutang merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh wajib pajak. Pemenuhan kewajiban perpajakan ini dinyatakan dalam bentuk pembayaran pajak terhutang untuk menghapuskan hutang pajak. Mengingat penetapan pajak daerah secara umum ada dua, yaitu hitung sendiri oleh wajib pajak dan ditetapkan oleh kepala daerah, maka cara dan sarana pembayaran pajak daerah secara umum juga ada dua. Wajib pajak yang ditetapkan untuk membayar sendiri pajak daerah yang terhutang membayar dengan menggunakan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD). SSPD adalah surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang kekas daerah atau ketempat lain yang di tetapkan oleh kepala daerah. Sementara itu wajib pajak yang ditetapkan untuk membayar pajak daerah yang terhutang berdasarkan ketetapan kepala daerah, pembayaran pajaknya dengan menggunakan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD), yaitu surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak. Kepala daerah dengan

pertimbangan tertentu dapat menetapkan sarana lain untuk pembayaran pajak daerah selain SSPD dan SKPD.

Pembayaran pajak harus dilakukan sekaligus atau lunas. Wajib pajak yang melakukan pembayaran pajak diberikan tanda bukti pembayaran pajak dan dicatat dalam buku penerimaan. Hal itu harus dilakukan oleh petugas tempat pembayaran pajak untuk tertib administrasi dan pengawasan pembayaran pajak. Dengan demikian pembayaran pajak akan mudah terpantau oleh petugas dinas pendapatan daerah. Bentuk, isi, ukuran buku penerimaan, dan tanda bukti pembayaran pajak ditetapkan dengan keputusan kepala daerah.

3.1.11 Pengertian Pajak Kendaraan Bermotor

Pajak Kendaraan Bermotor merupakan salah satu sumber Pendapatan Daerah yang mempunyai peranan yang sangat penting dalam pelaksanaan pembangunan Daerah. Pajak Kendaraan Bermotor adalah salah satu penerimaan Daerah yang potensial, di bayar oleh masyarakat dan digunakan untuk membiayai pembangunan. Apabila pajak tidak di bayar oleh masyarakat akan membawa dampak bagi kelangsungan pembangunan, pembangunan tidak akan dapat dilaksanakan semaksimal mungkin. Pajak yang dimaksud dalam penelitian ini ialah pajak kendaraan bermotor pada Pulau Kundur, Kabupaten Karimun.

3.1.12 Samsat

Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (disingkat SAMSAT), atau dalam bahasa Inggris One Roof System, adalah suatu sistem administrasi yang dibentuk untuk memperlancar dan mempercepat pelayanan kepentingan masyarakat yang kegiatannya diselenggarakan dalam satu gedung.

Samsat di Indonesia merupakan suatu sistem kerja sama secara terpadu antara Polri, Dinas Pendapatan Provinsi, dan PT Jasa Raharja (Persero) dan pelayanan untuk menerbitkan STNK dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor yang dikaitkan dengan pemasukan uang ke kas Negara. Baik melalui Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (BWDKLJJ), dan dilaksanakan pada satu kantor yang dinamakan “Kantor Bersama Samsat”.

Samsat ialah sistem administrasi manunggal dibawah satu atap, samsat yang dimaksud ialah samsat pada kantor UPT Kundur.

3.1.13 Administrasi

Administrasi merupakan salah satu cara pencapaian agar didapatkan atau tercapainya tujuan organisasi seperti yang dicitakan, menurut Zulkifli Administrasi dalam arti sempit adalah rangkaian pekerjaan ketatausahaan atau kesekretariatan yang terkait dengan surat-menyurat (korepodensi) dan pengelolaan keterangan tertulis lainnya, sementara berdasarkan pengertian yang luas adalah

administrasi merupakan kerjasama antara dua orang atau lebih dalam mencapai tujuan yang dicita-citakan. Kegiatan administrasi akan berjalan tentunya dengan suatu wadah yaitu organisasi dari sini maka dapat dipastikan hubungan atau kaitan yang erat antara administrasi dengan organisasi karena adalah wadah seseorang atau sekelompok orang melakukan kerjasama dalam mencapai tujuan yang dicita-citakan, seperti yang dikemukakan Sufian (2005:13) yaitu bahwa organisasi merupakan wadah atau wahana, kegiatan orang-orang yang bekerja sama untuk mencapai tujuan. Sedangkan organisasi menurut Siswanto (Siswanto,2005;75) adalah sekelompok orang yang saling berinteraksi dan bekerjasama untuk merealisasikan tujuan bersama.

3.1.14 Organisasi

Sedangkan definisi organisasi itu sendiri sebagian sarjana atau pakar mengartikan organisasi (*Oganization*) sebagai alat bagi seseorang atau sekelompok orang untuk mencapai suatu tujuan dan sejumlah tujuan. Definisi seperti ini antara lain dirumuskan oleh Jones (dalam Zulkifli.1995;41). Menurut Charles A. Beard (dalam Zulkifli, 2005: 1) tidak ada suatu hal untuk abad modern sekarang ini yang lebih penting dari administrasi. Keleangsungan hidup birokrasi pemerintahan yang beradab itu sendiri akan sangat tergantung atas kemampuan kita untuk membina dan mengembangkan suatu administrasi yang mampu memecahkan masalah-masalah masyarakat modern.

Senada dengan itu, organisasi dapat juga diartikan sebagai suatu system yang terdiri dari pola aktivitas kerjasama yang dilakukan secara teratur dan berulang-ulang oleh sekelompok orang untuk mencapai tujuan.

Dari pengertian diatas menunjukkan bahwa organisasi mempunyai 4 unsur, yaitu :

- a. System,
- b. Pola aktifitas kerjasama,
- c. Sekelompok orang,
- d. Tujuan.

Siagian (dalam zulkifli, 1986; 41) mendefinisikan organisasi sebagai setiap bentuk persekutuan antara dua orang atau lebih yang bekerjasama dan secara formal terikat dalam rangka suatu pencapaian tujuan yang telah ditentukan dalam ikatan yang mana terdapat seseorang atau beberapa orang yang disebut atasan dan sekelompok orang yang disebut bawahan.

Selanjutnya menurut Robins (2003: 5) Organisasi itu ada untuk mencapai tujuan-tujuannya, seseorang harus menetapkan tujuan-tujuan tersebut dan alat atau cara yang dapat untuk mencapai tujuan tersebut.

Memperhatikan penjelasan tersebut diatas jelaslah bahwa setiap organisasi itu dibentuk jelas bahwa setiap organisasi itu dibentuk haruslah memiliki arah dan tujuan yang jelas yang telah ditetapkan sebelumnya. Adapun yang dimaksud organisasi adalah wadah yang

memungkinkan masyarakat (pemerintah) dapat meraih hasil yang sebelumnya tidak dapat dicapai individu secara sendiri-sendiri. (Rivai, 2004: 188). Jadi organisasi itu merupakan wadah bagi masyarakat (Pemerintah) untuk berkumpul dan melaksanakan suatu aktivitas untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Jika diatas telah penulis bentangkan kaitan antara administarsi dan organisasi yang mana secara sederhana dapat disimpulkan bahwa organisasi merupkan sebuah wadah dimana kegiatan administrasi itu dapat dijalankan. Maka selanjutnya penulis juga akan membentangkan kaitan admnistrasi dan manajemen, untuk itu kiranya perlu untuk memahami terlebih dahulu kita pahami pengertian manajemen itu sendiri.

3.1.15 Manajemen

Manajemen dapat di definisikan menurut Marry parker follet (dalam Sabardi, 2001; 3) mengemukakan bahwa manajemen adalah seni menyelesaikan pekerjaan melalui orang lain.

Sejalan dengan itu (dalam Sabardi, 2001; 2) juga G.R Terry mengemukakan bahwa manajemen sebagai proses yang khas yang terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan pengawasan yang dilakukan untuk menentukan dan usaha untuk mencapai sasaran-sasaran dengan memanfaatkan sumberdaya manusia dan sumberdaya lainnya.

Dari sekian penjelasan atau definisi dari manajemen diatas yang telah penulis paparkan maka dapat disimpulkan bahwa manajemen merupakan inti dari administarsi itu sendiri melalui fungsi-fungsi manajemennya yang mana salah satunya fungasi pengawasan agar kegiatan administarsi dan manajemen berjalan sesuai dengan standar yang telah ditentukan sebelumnya.

Keberadaan Birokrasi sebagai organisasi untuk jangka waktu yang lama, dalam rangka menjalankan fungsinya sebagai pelayanan publik, Birokrasi mendedikasikan dirinya pada pemenuhan kebutuhan masyarakat dengan member Akuntabilitas, otoritas dan tanggung jawab dalam melaksanakan kewajiban tersebut merupakan karakteristik utama birokrasi untuk memastikan bahwa birokrasi tersebut benar-benar merupakan *representative democracy*. (dalam Masdar : 21)

3.1.16 Pajak Menurut Islam

Dalam istilah bahasa Arab, pajak dikenal dengan nama Al-Ushr atau Al-Maks, atau bisa juga disebut Adh-Dharibah, yang artinya adalah: “Pungutan yang ditarik dari rakyat oleh para penarik pajak” . Atau suatu ketika bisa disebut Al-Kharaj, akan tetapi Al-Kharaj biasa digunakan untuk pungutan-pungutan yang berkaitan dengan tanah secara khusus. Sedangkan para pemungutnya disebut Shahibul Maks atau Al-Asysyar.

Adapun menurut ahli bahasa, pajak adalah: “Suatu pembayaran yang dilakukan kepada pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran yang dilakukan dalam hal menyelenggaraan jasa-jasa untuk kepentingan umum”.

Menurut sebagian ulama pajak terbagi menjadi :

1. Pajak yang diambil secara ‘adil dan memenuhi berbagai syaratnya.

Pajak yang diwajibkan oleh penguasa muslim karena keadaan darurat untuk memenuhi kebutuhan negara atau untuk mencegah kerugian yang menimpa, sedangkan perbendaharaan negara tidak cukup dan tidak dapat menutupi biaya kebutuhan tersebut, maka dalam kondisi demikian ulama telah memfatwakan bolehnya menetapkan pajak atas orang-orang kaya dalam rangka menerapkan *mashalih al-mursalah* dan berdasarkan kaidah “*tafwit adnaa al-mashlahatain tahshilan li a’laahuma*” (sengaja tidak mengambil mashlahat yang lebih kecil dalam rangka memperoleh mashlahat yang lebih besar) dan “*yatahammalu adl-dlarar al-khaas li daf’i dlararin ‘aam*” (menanggung kerugian yang lebih ringan dalam rangka menolak kerugian yang lebih besar).

Pendapat ini juga didukung oleh Abu Hamid al-Ghazali dalam *al-Mustashfa* dan asy-Syatibhi dalam *al-I’tisham* ketika mengemukakan bahwa jika kas Bait al-Maal kosong sedangkan kebutuhan pasukan bertambah, maka imam boleh menetapkan retribusi yang sesuai atas orang-orang kaya. Sudah diketahui

bahwa berjihad dengan harta diwajibkan kepada kaum muslimin dan merupakan kewajiban yang lain di samping kewajiban zakat.

Allah ta'ala berfirman,

مَّ وَجَهْدُ وَإِيْرَتَابُ الْمُؤْمِنِيْنَ وَرَسُوْلِهِ ۚ بِاللّٰهِ ءَامَنُوْا الَّذِيْنَ الْمُوْمِنُوْنَ اِنَّمَا
﴿١٥﴾ الصّٰدِقُوْنَ هُمْ اَوْلِيٰكُمُ اللّٰهُ سَبِيْلٍ فِىْ وَاَنْفُسِهِمْ بِاَمْوَالِهِمْ

Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu hanyalah orang-orang yang percaya (beriman) kepada Allah dan Rasul-Nya, kemudian mereka tidak ragu-ragu dan mereka berjuang (berjihad) dengan harta dan jiwa mereka pada jalan Allah. Mereka itulah orang-orang yang benar [Al Hujuraat: 15]

dan firman-Nya,

اَلِكُمْ اللّٰهُ سَبِيْلٍ فِىْ وَاَنْفُسِكُمْ بِاَمْوَالِكُمْ وَجَهْدُ وَاَوْثَقَالاً خِفَافًا اَنْفِرُوْا
﴿٤١﴾ تَعْلَمُوْنَ كُنْتُمْ اِنْ لَّكُمْ خَيْرٌ

Berangkatlah kamu baik dalam Keadaan merasa ringan maupun berat, dan berjihadlah kamu dengan harta dan dirimu di jalan Allah. Yang demikian itu adalah lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui [At Taubah: 41].

اَلتَّهْلٰكَةِ اِلٰى بِاَيْدِيْكُمْ تَلْقَوْا وَاَللّٰهُ سَبِيْلٍ فِىْ وَاَنْفِقُوْا

Dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan [Al Baqarah: 195].

اَلِكُمْ وَاَنْفُسِكُمْ بِاَمْوَالِكُمْ اللّٰهُ سَبِيْلٍ فِىْ وَتَجُهْدُوْنَ وَرَسُوْلِهِ ۚ بِاللّٰهِ تُؤْمِنُوْنَ
﴿١١﴾ تَعْلَمُوْنَ كُنْتُمْ اِنْ لَّكُمْ خَيْرٌ

(yaitu) kamu beriman kepada Allah dan RasulNya dan berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwamu. Itulah yang lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui [Ash Shaff: 11].

Dengan demikian, salah satu hak penguasa kaum muslimin adalah menetapkan berapa besaran beban berjihad dengan harta kepada setiap orang yang mampu. Hal ini sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh pengarang Ghiyats al-Umam dan juga pendapat An Nawawi dan ulama Syafi'iyah yang lain, dimana mereka merajihkan pendapat bahwa kalangan kaya dari kaum muslimin berkewajiban membantu kaum muslimin dengan harta selain zakat.

Termasuk dari apa yang kami sebutkan, (pungutan dari) berbagai fasilitas umum yang bermanfaat bagi seluruh individu masyarakat, yaitu (yang memberikan) manfaat kepada seluruh masyarakat dan perlindungan mereka dari segi keamanan (militer) dan ekonomi yang tentunya membutuhkan biaya (harta) untuk merealisasikannya sementara hasil dari zakat tidak mencukupi. Bahkan, apabila dakwah kepada Allah dan penyampaian risalah-Nya membutuhkan dana, (maka kewajiban pajak dapat diterapkan untuk memenuhi keperluan itu), karena merealisasikan hal tersebut merupakan kewajiban bagi tokoh kaum muslimin dan biasanya seluruh hal itu tidak dapat terpenuhi dengan hanya mengandalkan zakat. Kewajiban tersebut hanya bisa terealisasi dengan penetapan pajak di luar kewajiban zakat. Oleh karena itu, kewajiban ini ditopang kaidah "*maa laa yatimmu al-wajib illa bihi fa huwa wajib*", sesuatu dimana sebuah kewajiban tidak sempurna kecuali denganya, maka sesuatu itu bersifat wajib.

Kemudian, setiap individu yang memanfaatkan fasilitas umum yang telah disediakan oleh pemerintah Islam untuk dimanfaatkan dan untuk kemaslahatan individu, maka sebaliknya sudah menjadi kewajiban setiap individu untuk memberi kompensasi dalam rangka mengamalkan prinsip “*al-ghurm bi al-ghunm*”, tanggungan kewajiban seimbang dengan manfaat yang diambil. Namun, ketetapan ini terikat dengan sejumlah syarat, yaitu :

1. Bait al-maal mengalami kekosongan dan kebutuhan negara untuk menarik pajak memang sangat dibutuhkan sementara sumber pemasukan negara yang lain untuk memenuhi kebutuhan tersebut tidak ada.
2. Pajak yang ditarik wajib dialokasikan untuk berbagai kepentingan umat dengan cara yang adil.
3. Bermusyawarah dengan ahlu ar-ra’yi dan anggota syura dalam menentukan berbagai kebutuhan negara yang membutuhkan dana tunai dan batas maksimal sumber keuangan negara dalam memenuhi kebutuhan tersebut disertai pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian dana tersebut dengan cara yang sejalan dengan syari’at.

Pajak jenis ini, yang dibagikan secara adil dan dengan cara yang benar telah disebutkan oleh para ahli fikih empat madzhab dengan penamaan yang berbeda-beda sebagaimana hal ini

didukung oleh perbuatan 'Umar in al-Khathab radliallahu 'anhu di masa kekhalifahannya, dimana beliau mewajibkan pajak sebesar 10% kepada para pedagang ahlu al-harb, sedangkan untuk pedagang ahlu adz-dzimmah sebesar 5%, dan 2,5% bagi pedagang kaum muslimin.

2. Pajak yang diambil secara zhalim dan melampaui batas.

Pajak yang diambil secara tidak wajar dan zhalim, maka hal itu tidak lain merupakan bentuk penyitaan sejumlah harta yang diambil dari pemiliknya secara paksa tanpa ada kerelaan darinya. Hal ini menyelisihi prinsip umum syari'at Islam yang terkait dengan harta, yaitu hukum asal dalam permasalahan harta adalah haram diganggu karena berpedoman pada dalil-dalil yang banyak, diantaranya adalah sabda nabi shallallahu 'alaihi wa sallam,

إِن دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ

Sesungguhnya darah-darah kalian, harta-harta dan kehormatan-kehormatan kalian adalah haram atas sesama kalian (untuk dilanggar)

Berdasarkan hal ini, maka berbagai hadist, baik yang shahih maupun yang tidak, yang mencela para pemungut pajak dan mengaitkannya dengan siksa yang berat, kesemuanya dibawa kepada makna pajak yang diberlakukan secara tidak wajar dan zhalim, yang diambil dan dialokasikan tanpa hak dan tanpa adanya pengarahannya. Hal ini berarti pegawai yang dipekerjakan untuk memungut pajak dipergunakan oleh para raja dan penguasa serta pengikutnya untuk memenuhi kepentingan dan syahwat mereka

dengan mengorbankan kaum fakir dan rakyat yang tertindas. Adapun dalil secara umum, semisal firman Allah:

﴿بِالْبَطْلِ بَيْنَكُمْ أَمْوَالِكُمْ تَأْكُلُوا لَأَءَامَتُوا الَّذِينَ يَتَأْتِيهَا

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan cara yang batil....” [An-Nisa : 29]

Dalam ayat diatas Allah melarang hamba-Nya saling memakan harta sesamanya dengan jalan yang tidak dibenarkan. Dan pajak adalah salah satu jalan yang batil untuk memakan harta sesamanya.

Dalam sebuah hadits yang shahih Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda:

لَا يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلَّا بِطَيْبِ نَفْسٍ مِنْهُ

“Tidak halal harta seseorang muslim kecuali dengan kerelaan dari pemiliknya”

Adapun dalil secara khusus, ada beberapa hadits yang menjelaskan keharaman pajak dan ancaman bagi para penariknya, di antaranya bahwa Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda:

« إِنَّ صَاحِبَ الْمَكْسِ فِي النَّارِ ».»

“Sesungguhnya pelaku/pemungut pajak (diadzab) di neraka” [HR Ahmad 4/109, Abu Dawud kitab Al-Imarah : 7

Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani rahimahullah & beliau berkata : “Sanadnya bagus, para perawinya adalah perawi (yang dipakai oleh) Bukhari-Muslim, kecuali Ibnu Lahi’ah ; kendati demikian, hadits ini shahih karena yang meriwayatkan dari

Abu Lahi'ah adalah Qutaibah bin Sa'id Al-Mishri". Dan hadits tersebut dikuatkan oleh hadits lain, seperti:

عَنْ أَبِي الْخَيْرِ ، قَالَ : عَرَضَ مَسْلَمَةَ بْنُ مُخَلَّدٍ – وَكَانَ أَمِيرًا عَلَى مِصْرَ – عَلَى رُوَيْفِعِ بْنِ ثَابِتٍ ، أَنْ يُؤَلِّيَهُ الْعُشُورَ ، فَقَالَ : إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ (1) : إِنَّ صَاحِبَ الْمَكْسِ فِي النَّارِ .

“Dari Abu Khair Radhiyallahu ‘anhu beliau berkata ; “Maslamah bin Makhlad (gubernur di negeri Mesir saat itu) menawarkan tugas penarikan pajak kepada Ruwafi bin Tsabit Radhiyallahu ‘anhu, maka ia berkata : ‘Sesungguhnya para penarik/pemungut pajak (diadzab) di neraka” [HR Ahmad 4/143, Abu Dawud 2930]

3.2 Mekanisme Pemotongan Dan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dikantor Unit Pelayanan Teknis Daerah Tanjung Batu Kundur


3.2.1 Mekanisme pemungutan

Salah satu sumber pembiayaan yang utama bagi pembangunan khusus di daerah adalah penerimaan yang berasal dari pendapatan asli daerah (PAD), pendapatan asli daerah diantaranya adalah pajak, retribusi, dan PAD yang disahkan. Salah satu instansi yang diberi kewenangan untuk melayani masyarakat dibidang pajak kendaraan bermotor adalah kantor unit pelayanan Teknis Daerah tanjung Batu Kundur (KUPT). Kantor KUPT berusaha sebaik mungkin, agar masyarakat tidak merasa kecewa dengan pelayanan yg diberikan oleh kantor KUPT. Temuan yang dilihat adalah sebagai berikut : mekanisme pemungutan pajak kendaraan bermotor yang dilakukan di kantor KUPT berjalan kurang lancar, pengawasan yang diberikan dinas pendapatan dan pengelolaan asset daerah (DPPAD) untuk pegawai KUPT meliputi pembinaan dan evaluasi yang dilaksanakan tiap tahun

berjalan kurang efektif. Berdasarkan data yang didapat dari kantor KUPT daerah Tanjung Batu Kundur adalah wajib pajak (pemilik kendaraan bermotor) mengalami peningkatan setiap tahun, tapi wajib pajak yang tidak membayar pajak kendaraan motor juga meningkat setiap tahunnya, hal ini tentunya mempengaruhi jumlah penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor yang masuk. Sehingga diperoleh penerimaan pajak kendaraan bermotor dari tahun 2009-2011 baik dari kendaraan roda 2 maupun kendaraan bermotor secara keseluruhan dari tahun ke tahun kurang memuaskan, karna kurangnya partisipasi wajib pajak dalam melakukan pembayaran pajak.

Dari hasil peneliatian yg dilakukan dapat dilihat mekanisme pemungutan pajak kendaraan bermotor di Kantor Unit Pelayanan Teknis Daerah Tanjung Batu Kundur, dapat dilihat pada gambar 3.1:

Gambar 3.1
Mekanisme Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor di Kantor Unit
Pelayanan Teknis Daerah Tanjung Batu Kundur



Sebagian dari masyarakat merasa enggan untuk membayar pajak di karena beberapa faktor yaitu:

1. Jarak yang ditempuh terlalu jauh untuk melakukan pembayaran pajak,
2. Pelayanan yang di dapat dari kantor KUPT Daerah Tanjung Batu Kundur kurang memuaskan karna pegainya terlalu lambat dalam pengerjaan tugas,

3. Masyarakat masih banyak yang belum memahami pentingnya membayar pajak,
4. Bagi sebagian masyarakat menganggap bahwa apabila membayar pajak mereka akan rugi, dan
5. Ada juga yang sudah memahami pentingnya membayar pajak tetapi tidak mau membayarnya, karena mereka merasa tidak ada manfaat yang di dapatkan atas pembayaran pajak.

Kendaraan bermotor ada yang dikenakan pajak dan ada juga yang dibebaskan dari pengenaan pajak. Kendaraan bermotor dikenakan pajak karena kendaraan bermotor tergolong sebagai barang mewah yang memiliki nilai jual kendaraan bermotor, dan juga memiliki bobot yang mencerminkan secara relative kadar kerusakan jalan dan pencemaran lingkungan akibat penggunaan kendaraan bermotor. Dan kendaraan bermotor yang dibebaskan dari pengenaan pajak adalah kendaraan bermotor yg digunakan untuk kegiatan sosial atau untuk kepentingan masyarakat umum yg bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat. Misalnya, kendaraan motor yang digunakan untuk ambulan, kendaraan jenazah, kendaraan pemadaman kebakaran, kendaraan tahanan,dan angkutan umum, kendaraan yang digunakan untuk tujuan protokoler kenegaraan, serta kendaraan dinas TNI & POLRI yang digunakan untuk keperluan patroli.

Dewasa pajak ini di Indonesia dapat dikelompokkan menjadi dua bagian yaitu pajak Negara dan pajak daerah. Dasar hukum penggunaan pajak daerah dan retribusi daerah adalah UU No 34 tahun 2000 tentang pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana telah diubah terakhir dalam UU No 28 tahun 2009.

Dalam upaya peningkatan anggaran daerah yaitu anggaran dan belanja daerah (APBD), diantaranya pendapatan asli daerah (PAD) dapat berupa pajak daerah dan retribusi daerah maka dituntut kesadaran semua pihak khususnya masyarakat yang mempunyai adil yang sangat besar dalam upaya pembangunan daerah, Salah satunya ialah kesadaran membayar pajak kendaraan bermotor.

Salah satu pajak yang dipungut oleh Daerah adalah pajak Kendaraan Bermotor, adapun dengan pemungutan pajak kendaraan bermotor dapat meningkatkan pendapatan daerah, baik itu dari sektor pembangunan maupun sektor membiayai penyelenggaraan daerah.

Pajak Kendaraan Bermotor merupakan salah satu sumber Pendapatan Daerah yang mempunyai peranan yang sangat penting dalam pelaksanaan pembangunan Daerah. Pajak Kendaraan Bermotor adalah salah satu penerimaan Daerah yang potensial, di bayar oleh masyarakat dan digunakan untuk membiayai pembangunan. Apabila pajak tidak di bayar oleh masyarakat akan membawa dampak bagi kelangsungan pembangunan, pembangunan tidak akan dapat dilaksanakan semaksimal mungkin.

Pembangunan yang dimaksud disini ialah sebagaimana yang dikemukakan oleh S.P. Siagian dalam bukunya “Administrasi Pembangunan” yaitu rangkaian usaha mewujudkan pertumbuhan dan perubahan secara terencana dan sadar yang ditempuh oleh suatu Negara, bangsa menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa (*nation building*).

Defenisi sederhana mengatakan bahwa pembangunan adalah proses perubahan dari suatu keadaan tertentu kearah keadaan lain yang lebih baik. (Katz dalam Wahyudi Kumorotomo, 2005: 107).

Dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang pajak Daerah dan Retribusi Daerah pasal 2 ayat 1 disebutkan bahwa jenis Pajak Propinsi terdiri dari :

- a. Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air
- b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air
- c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
- d. Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan.

Sebagaimana yang kita ketahui untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, pemerintah suatu Negara adakalanya harus melakukan berbagai pungutan kepada rakyatnya. Adapun pungutan yang dibebankan kepada rakyatnya ada bermacam-macam pungutan yang dikenakan oleh pemerintah

kepadanya, namun yang berlaku umum di hampir semua Negara di dunia adalah pajak dan retribusi.

Ditinjau dari sistem keuangan Negara, pajak mempunyai peranan dan sekaligus merupakan unsur yang penting sebagai pemasok dana bagi anggaran Negara. Bahkan di beberapa Negara (diantaranya Indonesia), perolehan dana dari pajak merupakan jumlah mayoritas atau dominan sebagai sumber penerimaan Negara. Oleh karena itu, hampir semua Negara di dunia memberlakukan dan mengenakan pajak atas masyarakatnya sebagai salah satu sumber penerimaan Negara, dengan jenis sistem dan sifat pengenaan yang mungkin berbeda antara satu Negara dengan Negara lainnya. (Liberty Pandiangan, 2002: 19).

Di Indonesia, sistem pemungutan perpajakan yang digunakan kelihatan disesuaikan dengan sistem penyelenggaraan Negara atau pemerintahan yang menganut asas dekonsentrasi dan asas desentralisasi. Menurut The Liang Gie (1986: 45) yang dimaksud dengan “Dekonsentrasi” adalah pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat atau instansi tingkat atasnya kepada pejabat yang di daerah, sedangkan “Desentralisasi” adalah pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada satuan organisasi pemerintahan untuk menyelenggarakan segenap kepentingan setempat dari sekelompok penduduk yang mendiami suatu wilayah satu-satuan organisasi pemerintahan berikut wilayahnya disebut “wilayah otonom”.

Selanjutnya dalam rangka pemungutan pajak kendaraan bermotor pemerintah telah menyediakan sebuah instansi berkaitan

yaitu samsat yang berfungsi mempermudah masyarakat untuk melakukan pembayaran pajak.

Instansi yang dimaksud sebutan kolektif meliputi satuan kerja/satuan organisasi kementerian, departemen, lembaga, pemerintahan non departemen, kesertaiatan lembaga tertinggi dan tinggi Negara, instansi pemerintah lainnya, baik pusat maupun daerah termasuk badan usaha milik Negara dan badan usaha milik daerah.

Sementara itu unit unit yang melakukan pemungutan pajak adalah unit kerja pada instansi pemerintah yang secara langsung melakukan pemungutan pajak kendaraan bermotor.

Kantor Unit Pelayanan Teknis mempunyai tugas melaksanakan tugas-tugas teknis operasional di lapangan. Kepala KUPT mempunyai tugas memimpin, mengawasi, mengkoordinasikan pelaksanaan teknis operasional pemungutan Pendapatan Daerah, ketatausahaan serta pelayanan masyarakat.

Untuk melaksanakan tugas, Unit Pelayanan Teknis dan Pos Pelayanan Teknis menyelenggarakan fungsi :

1. Melaksanakan kegiatan teknis operasional pemungutan Pajak.
2. Melaksanakan pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dikantor bersama Samsat.
3. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait pada kantor bersama samsat.
4. Melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian.
5. Melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan.
6. Melaksanakan pengelolaan perlengkapan dan peralatan kantor.

7. Melaksanakan penetapan objek dan subjek pajak daerah diwilayah kerjanya.
8. Menyiapkan surat pemberitahuan (SPT) pajak daerah
9. Meksanakan penetapan pajak.
10. Menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD).
11. Merencanakan penerimaan pajak.
12. Melaksanakan tugas-tugas ketatausahaan.
13. Melaksanakan administrasi dan menyediakan bahan pertimbangan terkait keberatan dan restitusi.
14. Menyusun laporan data objek dan penetapan pajak daerah.
15. Meneliti dan menghimpun tindakan bukti pembayaran dari bendahara menerima dan membukukan penerimaan pendapatan daerah berdasarkan surat tanda setoran.
16. Menerima dan menghimpun tunggakan penetapan pajak daerah sebagai bahan untuk melakukan penagihan.
17. Menerima, membukukan, dan menindaklanjuti surat teguran, surat ketetapan pajak daerah.
18. Melakukan pengecekan dilapangan terkait dengan permohonan keberatan dan penghapusan penetapan pajak daerah dan laporan pengaduan masyarakat.
19. Menyusun laporan penerimaan kas dan mengirimkan ke KPPD.
20. Menyusun laporan tunggakan dan pencairan tunggakan pajak daerah.
21. Melaksanakan pelayanan masyarakat.
22. Mlaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala kantor Pelayanan Pajak Daerah (KPPD).

3.2.2 Kendala Dalam Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor di Kantor Unit Pelayanan Teknis Daerah Tanjung Batu Kundur, Kabupaten Karimun.

Kendala yang dihadapi oleh Kantor Unit Pelayanan Teknis Daerah Tanjung Batu Kundur, Kabupaten Karimun sehubungan dengan Pematangan dan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor adalah sebagai berikut :

- b. Kinerja pegawai dalam melakukan pemungutan pajak kendaraan bermotor belum maksimal.
- c. Kantor Unit Pelayanan Teknis Daerah Tanjung Batu Kundur dapat meningkatkan efisiensi dalam melakukan pemungutan pajak kendaraan bermotor dan menambahkan sumber daya manusia terutama dalam bidang sistem elektronik berbasis komputer agar pemungutan pajak kendaraan bermotor dapat terlaksana dengan baik.
- d. Kendala lain ialah sering tidak tepatnya waktu yang dijanjikan kepada masyarakat dalam mengurus penggantian plat nomor atau BPKB (Buku Panduan Kendaraan bermotor) sehingga menjadi bumerang bagi suksesnya pelaksanaan pemungutan pajak kendaraan bermotor di Kantor Unit Pelayanan Teknis Daerah Tanjung Batu Kundur, Kabupaten Karimun. Hal ini juga berakibat pada keengganan masyarakat untuk membayar pajak Kendaraan Bermotor.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

1.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan analisis data yang dilakukan, penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut :

- a. Mekanisme pemungutan pajak kendaraan bermotor di Kantor Unit Pelayanan Teknis Daerah Tanjung Batu Kundur, yang pertama pemilik atau pemohon mendatangi loket pelayanan dan melakukan pendaftaran dan penetapan, yang berkaitan dengan pendaftaran baru, perpanjangan STNK, Pengesahan STNK, dan persyaratan Khusus, lalu di serahkan ke unit administrasi di tiap bagian yang bersangkutan misalnya, administrasi STNK/TNK, Administrasi Asuransi Jasa Raharja Dan Administrasi Pajak daerah. Lalu berkas dari pemohon diserahkan ke kasir atau bendahara khusus penerima untuk menerima pajak yang di bayarkan, lalu pegawai melakukan penyerahan berkas untuk di validasi SKPD, Cetak STNK TNKB, STCK, BTCKB & BPKB, dan yang terakhir berkas kendaraan bermotor yang sudah melakukan pembayaran pajak di arsipkan.
- b. Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor di Kantor Unit Pelayanan Teknis Daerah Tanjung Batu Kundur Kabupaten Karimun Cukup Terlaksana.
- c. Sering tidak tepatnya waktu yang dijanjikan kepada masyarakat dalam mengurus penggantian plat nomor atau BPKB (Buku Panduan Kendaraan Bermotor) sehingga menjadi boomerang dan suksesnya pelaksanaan pemungutan pajak kendaraan bermotor di kantor Unit Pelayanan Teknis Daerah Tanjung Batu Kundur, Kabupaten Karimun. Hal ini juga mengakibatkan pada keengganan masyarakat untuk melakukan pembayaran pajak Kendaraan Bermotor.

1.2 Saran

Berdasarkan permasalahan yang timbul dalam pemungutan pajak Kendaraan bermotor di Kantor Unit Pelayanan Teknis Daerah Tanjung Batu Kundur, Kabupaten karimun dan kesimpulan yang ditarik dari pembahasan masalah, selanjutnya penulis mencoba menyampaikan saran-saran yang mungkin bermanfaat dalam Pemungutan pajak kendaraan Bermotor. Berikut ini adalah beberapa saran yang penulis sampaikan :

- a. Agar Kepala Kantor Unit Pelayanan Teknis Daerah Tanjung Batu Kundur agar memantau kinerja pegawai dalam melakukan pemungutan pajak kendaraan bermotor sehingga pegawainya dapat bekerja dengan maksimal.
- b. Kepala Kantor Unit Pelayanan Teknis Daerah Tanjung Batu Kundur agar dapat meningkatkan efisiensi dalam pemungutan pajak kendaraan bermotor dan menambahkan sumber daya manusia terutama dalam bidang sistem elektronik berbasis computer agar pemungutan pajak kendaraan Bermotor dapat terlaksana dengan baik. Yaitu dengan cara memberikan pelatihan kepada pegawai untuk memahami tentang computer.
- c. Kepala Kantor Unit Pelayanan Teknis Daerah Tanjung Batu Kundur harus melihat hambatan sering tidak tepatnya waktu yang dijanjikan kepada masyarakat dalam mengurus penggantian plat nomor atau BPKB (Buku Panduan kendaraan bermotor) sehingga menjadi bumerang bagi suksesnya pemotongan pajak kendaraan bermotor di Kantor Unit Pelayanan Teknis Daerah Tanjung Batu Kundur, Kabupaten Karimun. Hal ini berakibat pada keengganan masyarakat untuk membayar pajak Kendaraan Bermotor.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman,dkk, 1999, *MetodePenelitianDeskriptif*. Bandung, Alfabeta
- Brantas.2009,*Manajemen*, Bandung, alfabeta.
- Dharma, Surya.2005 *ManajemenKinerja*. Jakarta, PustakaPelajar
- Gomes, Faustino Cardoso. 2003 *ManajemenKinerjaSumberdayaManusia*. Yogyakarta, Andi.UNIVERSITAS PRESS
- Hasibuan, S.P Malayu. 2000, *ManajemenSumberDayaManusia*.Jakarta, BumiAksara
- Handoko, Hani T, *Manajemen*, 2003, Yogyakarta, BPFE. Yogyakarta.
- Kumorotomo, Wahyudi, 2005. *ManajemenKinerja*, Jakarta, PT. GrafindoPersada.
- Mardiasmo, 2009, *Perpajakan*. Jakarta, C.V Andi Offside.
- Manullang.2006, *Dasar-DasarManajemen*.Yogyakarta, GAJAH MADA UNIVERSITY PRESS.
- Purwanto, 2006, *ManajemenStrategis*, Bandung, CV. Yramawidya.
- Rahman, Abdul, 2010, *AdministrasiPerpajakan*, Bandung, Nuansa.
- Rivai, 2004, *IlmuAdministrasiPublik*.Jakarta, RinekaCipta.
- Ruky, 2001, *SistemManejemenKinerja*. Jakarta.
- Sabardi, Agus. 2001, *ManajemenPengantar*.Yogyakarta. YKPN
- Suryabrata, Sumardi, 1983,*MetodetogiPenelitian*. Jakarta, PT.RajaGrafindoPersada
- Siswanto, 2005, *MetodepenelitianKuantitatifdanKualitatif*. Bandung, Alfabeta.
- Siagian, P Sondang. 2005, *TeoriPengembanganOrganisasi*, Jakarta, BumiAkasara.
- Siagian, P Sondang. 2003, *FilsafatAdministrasi*, Jakarta, BumiAksara
- Sugiono, 2003, *MetodePenelitianAdministrasi*. Bandung, Alfabeta

Terry, R George, 2000, *Prinsip-prinsip Manajemen*, Jakarta, Bumi Aksara
Thoha, 2008, *Ilmu Administrasi Publik Kontemporer*, Jakarta, Prenada Media Group.

Waluyo, 2002. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta. Salemba Empat.

Wijayanti, Irene Diana Sari. 2008, *Manajemen*. Mitra Cendikia

Wirawan, 2008, *Evaluasi Kinerja Sumber Daya Manusia*. Jakarta, Salemba Empat.

Wirawan, 2008, *budaya dan Iklim Organisasi*. Jakarta, salemba Empat.

Dokumentasi

Undang-undang No.28 tahun 2009 Tentang Pajak dan Retribusi Daerah

Peraturan Daerah No.4 Tahun 2011 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah.

DAFTAR ISI

I. PENDAHULUAN.....	1
1.1.LatarBelakangMasalah.....	1
1.2.PerumusanMasalah	7
1.3.TujuanmanfaatPenelitian.....	7
1.3.1. TujuanPenelitian	7
1.3.2. ManfaatPenelitian	7
1.4.MetodePenelitian.....	8
1.4.1. TipePenelitian	8
1.4.2. LokasiPenelitian.....	8
1.5.Jenis Data	9
1.5.1. Data Primier	9
1.5.2. Data Sekunder	9
1.6.MetodePengumpulan data.....	9
1.6.1. Analisis Data	10
1.6.2. SistematikaPenulisan.....	10
II. GAMBARAN UMUM TEMPAT PENELITIAN	12
2.1. Sejarah singkat Kantor Unit Pelayanan Teknis Tanjung Batu Kundur	12
2.2. Visi Misi Kantor Unit Pelayanan Teknis	12
2.3. Tugas Kantor Unit Pelayanan Teknis	12
2.4. Struktur Organisasi Kantor Unit Pelayanan Teknis	14
III. TELAAH PUSTAKA	15
3.1. Fungsi Pajak.....	16
3.2. System Pemungutan Pajak Daerah.....	16
3.3. Pajak Pusat Dan Pajak Daerah	18

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR TABEL

Tabel 1	JumlahKendaraanbermotor yang terdaftardanmembayarajak di UPTD DipendaPropinsiKepulauan Riau	4
Tabel 2	Jumlahkendaraanbermotor yang terdapat di TanjungBatuKundur.....	5